



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 05 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Sidomolyo, 15 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal asal di Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 14 Februari 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/002/2016 tanggal 26 februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Ling. Candi Baru, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon pindah dan bertempat kediaman bersama orang tua;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun Sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (anak) ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat;
 - b. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
 - c. Termohon pergi dan tidak pernah pulang untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnyayang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-maing pihak tidak lbih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan altrnatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon untuk mohon agar Panitera Pengadilan Agama Gianyar mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104030510950007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, tertanggal 13 Agustus 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/002/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Lingk. Candi Baru, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa, sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas bahkan keluarga Termohon juga tidak tahu alamat Termohon saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, sebelum mereka pisah, Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk didamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Candi Baru kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon juga di Lingkungan Candi Baru;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas bahkan keluarga Termohon juga tidak tahu alamat Termohon saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk didamaikan sebelum mereka pisah, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon terbukti telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi yang menyebutkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan saat ini telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka

Hal 6 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menegaskan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
5. Bahwa, sebelum pisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4, 5 dan 6 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تا فيها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselesaian dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Pemohon bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismail Marzuki, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	125.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	250.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 471.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)